**PANDALUNGAN**
Volume 03 Nomor 02 Tahun 2025
E-ISSN: 2963-7503
https://ejournal.uas.ac.id/index.php/pandalungan

# PENGUATAN PROGRAM BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN USIA MUDA DI KUA KENCONG

**Faisol Hakim[1*], Puji Maulana[2*], Fitriyatul Munfaridah[3*], Lita Nafilatul Ilmi[4*], Richma Fitriani[5*], Asna[6*] Ahmad Hafidz Lubis[7*]**

[1-6] Universitas Al Falah Assunniyah Kencong Jember
[7] Universitas Islam Syarifuddin Lumajang
*Corresponding author: pujim6848@gmail.com

Received: 10-04-2025 Revised: 15-04-2025 Accepted:10-05-2025
DOI: https://doi.org/10.62097/pandalungan.v3i2.2266

## ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di usia muda menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan, termasuk di wilayah Kencong, Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari KUA Kencong, sebagian besar perkara perceraian pada tahun 2023 terjadi pada pasangan berusia sekitar 21 tahun, dengan penyebab utama meliputi masalah ekonomi, pengaruh media sosial, dan tekanan dari keluarga besar. Pengabdian ini bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan perceraian usia muda melalui penguatan program bimbingan pra-nikah di KUA Kencong. Metode yang digunakan adalah pendekatan ABCD (Asset Based Community Development) dengan tahapan preparing, discovering, dreaming, defining, designing, dan destiny. Kegiatan dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan penyuluh agama, serta pendampingan dan penguatan program bimbingan pranikah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan bimbingan pra-nikah mampu meningkatkan kesadaran pasangan muda dalam mempersiapkan pernikahan secara emosional, spiritual, dan sosial. Implikasi dari kegiatan ini adalah perlunya kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan KUA dalam menyusun program edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan untuk menekan angka perceraian usia muda.

***Kata Kunci:*** **Kata Kunci**: Pengabdian, Perceraian Usia Muda, Bimbingan Pra-Nikah, ABCD, KUA Kencong

## ABSTRACT

The high rate of divorce among young couples has become a concerning social issue, including in Kencong, Jember Regency. Based on data from the Kencong Religious Affairs Office (KUA), most divorce cases in 2023 involved couples around 21 years old, with primary causes including economic problems, social media influence, and pressure from extended families. This community service aims to support efforts to prevent early-age divorce by strengthening the pre-marital counseling program at KUA Kencong. The method used is the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, which includes the stages of preparing, discovering, dreaming, defining, designing, and destiny. Activities were carried out through field observations, interviews with religious counselors, as well as mentoring and reinforcement of the existing pre-marital counseling program. The results indicate that strengthening this program has improved young couples' awareness in preparing for marriage emotionally, spiritually, and socially. The implication of this activity is the need for sustainable collaboration between academics and

the KUA to develop contextual and continuous educational programs that can reduce early-age divorce rates.

***Keywords:*** Community Service, Young-Age Divorce, Pre-Marital Counseling, ABCD, KUA Kencong

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang menjadi landasan terbentuknya keluarga dalam masyarakat. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kehormatan, dan meneruskan keturunan dalam bingkai syariat yang benar. Sebagaimana dinyatakan oleh Jamilah dan Isa (2019), perkawinan yang sah akan membentuk keluarga yang sah pula, yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat secara spiritual dan sosial.(Ahmad, 2018)

Namun demikian, membangun rumah tangga tidak cukup bermodalkan cinta semata. Ada banyak aspek yang perlu dipersiapkan secara matang oleh pasangan yang hendak menikah. Di antaranya adalah kesiapan mental, emosional, spiritual, ekonomi, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Terlebih lagi, perkawinan menyatukan dua individu dari latar belakang keluarga, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Persiapan yang kurang matang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pernikahan adalah usia pasangan saat menikah.(Munzillah et al., 2024)

Usia muda, yang dalam konteks ini berada pada rentang 17–25 tahun, merupakan fase kehidupan yang masih rentan secara emosional dan psikologis. Pada usia tersebut, banyak individu masih dalam proses pencarian jati diri, belum stabil secara ekonomi, dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pernikahan di usia muda seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan konflik yang tidak mudah diselesaikan secara dewasa. Sebagaimana hasil penelitian Rosita dan Fendi(Mercusuar et al., 2024) dari University of Utah, pernikahan yang dilakukan pada usia 20-an memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah di usia lebih matang.(Soleha et al., 2024)

Di Indonesia, fenomena perceraian pada usia muda telah menjadi persoalan sosial yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa tren perceraian meningkat setiap tahunnya, dengan proporsi signifikan berasal dari pasangan muda. Salah satu wilayah yang turut mengalami fenomena ini adalah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Berdasarkan keterangan dari penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kencong, tercatat sebanyak 300 kasus perceraian terjadi pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 200 kasus, namun sebagian besar perceraian tersebut tetap didominasi oleh pasangan usia muda, khususnya pada usia sekitar 21 tahun.(Ramadhani & Saleh, 2023)

Faktor penyebab perceraian usia muda di wilayah Kencong sangat beragam, namun terdapat tiga faktor utama yang paling menonjol, yaitu permasalahan ekonomi, pengaruh negatif dari media sosial, serta tekanan dari keluarga besar. Permasalahan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga, terutama ketika pasangan belum memiliki penghasilan yang stabil dan belum mandiri secara finansial. Sementara itu, penggunaan media

sosial yang tidak bijak kerap menimbulkan konflik, perselingkuhan, atau perasaan cemburu yang berlebihan. Tekanan dari keluarga besar, seperti tuntutan untuk tinggal bersama mertua atau campur tangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, juga menjadi pemicu pertengkaran yang berkepanjangan.(Pratama & Suryono, 2023)

Fenomena perceraian usia muda yang meningkat ini tentu saja menjadi keprihatinan bersama. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan individu yang bercerai, tetapi juga berdampak luas pada anak-anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan edukatif yang sistematis dan terstruktur untuk menekan angka perceraian di usia muda. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menguatkan peran bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA, sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas dalam membina keluarga sakinah.(Januari, 2023) (Ariz Rizaludin, 2025)

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, penulis bermaksud untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kencong dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pendekatan yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang menekankan pada pemanfaatan aset lokal seperti kapasitas penyuluh agama, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA, serta keberadaan pasangan muda sebagai kelompok sasaran utama.(Taufik, 2015) Harapannya, penguatan bimbingan pra-nikah ini dapat meningkatkan kesiapan pasangan muda dalam menghadapi kehidupan rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab, serta pada akhirnya mampu menekan angka perceraian di wilayah Kencong secara berkelanjutan.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mendukung upaya pencegahan perceraian usia muda melalui penguatan program bimbingan pra-nikah. Sasaran kegiatan ini meliputi penyuluh agama selaku mitra utama serta pasangan muda calon pengantin yang menjadi target edukasi. Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi dan aset yang dimiliki masyarakat lokal sebagai basis penguatan intervensi sosial.(Tamam et al., 2023)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang terdiri dari: preparing, discovery, dream, define, design, dan destiny. Pada tahap preparing, dilakukan koordinasi awal dengan pihak KUA Kencong untuk membangun kesepahaman mengenai urgensi persoalan perceraian usia muda. Selanjutnya, tahap discovery dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, guna mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memicu perceraian di usia muda. Tahap dream berfungsi untuk merumuskan harapan bersama antara tim pengabdian dan mitra, berupa penguatan bimbingan pra-nikah sebagai strategi preventif.(Ardiwinata et al., 2019)

Tahap define diarahkan pada pemetaan aset lokal, seperti kompetensi penyuluh, modul yang telah digunakan, dan fasilitas pendukung bimbingan, yang dapat dioptimalkan dalam intervensi. Selanjutnya, tahap design dilakukan dengan menyusun materi edukasi tambahan, strategi pendekatan konseling, dan skema pendampingan yang kontekstual. Terakhir, pada tahap destiny, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penguatan bimbingan pranikah yang telah dijalankan.

Metode pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi wawancara semi-terstruktur kepada penyuluh agama sebagai informan utama, observasi partisipatif terhadap kegiatan bimbingan pranikah, serta dokumentasi dari arsip dan laporan internal KUA. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan secara naratif. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menekan angka perceraian usia muda di wilayah Kencong secara berkelanjutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian usia muda di wilayah Kencong, peneliti melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan bimbingan pra-nikah berbasis pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di KUA Kencong. Pendekatan ini menitikberatkan pada penguatan aset-aset lokal, seperti kapasitas penyuluh agama, dukungan institusional KUA, dan antusiasme masyarakat sebagai modal sosial yang dapat dikembangkan.

Kegiatan ini dilakukan melalui enam tahap utama:

*1. Preparing (Persiapan)*

Pada tahap awal, dilakukan perkenalan dan pemetaan masalah bersama penyuluh agama. Peneliti menggali data statistik perceraian dari tahun 2023–2024 serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak KUA sebagai mitra utama. Hasil diskusi awal menunjukkan bahwa penyuluh agama juga mengalami keterbatasan dalam hal strategi pendekatan kepada pasangan muda.

*2. Discovery (Penemuan Masalah)*

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap penyuluh agama dan beberapa pasangan yang pernah menjalani proses mediasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa 70% perceraian di usia muda dipicu oleh ketidaksiapan mental dan finansial, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan tidak mengikuti bimbingan pra-nikah secara utuh.

*3. Dream (Perumusan Harapan)*

Pada tahap ini, penyuluh agama bersama peneliti merumuskan harapan dan rencana ideal untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra-nikah. Salah satu ide yang muncul adalah perlunya menyusun modul kontekstual yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Kencong. Selain itu, disepakati pentingnya kolaborasi dengan pemateri dari Pengadilan Agama untuk memperkuat legal-literacy calon pengantin.

*4. Define (Penentuan Aset)*

Peneliti mengidentifikasi aset yang dapat dioptimalkan seperti ruang konseling di KUA, data perceraian tahunan, peran penyuluh agama, serta dukungan regulasi dari Kementerian Agama. Aset ini dijadikan dasar dalam merancang strategi penguatan program bimbingan pra-nikah.

*5. Design (Perancangan Program)*

Disusunlah skema bimbingan pra-nikah yang mencakup enam materi utama: kesiapan mental-emosional, kesiapan ekonomi, manajemen konflik, komunikasi dalam pernikahan, tanggung jawab spiritual, dan pengelolaan hubungan dengan keluarga besar. Materi ini disesuaikan dengan usia dan latar belakang peserta, serta disampaikan secara interaktif oleh penyuluh agama dan pemateri ahli.

*6. Destiny (Monitoring dan Evaluasi)*

Monitoring dilakukan setiap kali sesi bimbingan selesai. Peneliti melakukan evaluasi terhadap partisipasi peserta, perubahan pola pikir, serta pemahaman mereka tentang konsep keluarga sakinah. Data menunjukkan bahwa setelah penerapan program, terdapat penurunan jumlah permohonan cerai pada pasangan muda sebesar 25% pada semester awal 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, peserta bimbingan pra-nikah memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Mereka merasa lebih siap secara psikologis dan spiritual, serta memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika rumah tangga. Penyuluh agama juga mengaku terbantu dengan materi dan pendekatan baru yang lebih relevan dengan kondisi lokal.

Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan bimbingan pra-nikah dengan pendekatan ABCD efektif dalam meningkatkan kesiapan pasangan muda menghadapi pernikahan. Program ini juga berkontribusi langsung dalam menekan angka perceraian di KUA Kencong. Strategi serupa dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa.

**Gambar 1 Pengabdian di KUA**
Sumber: KUA Kencong

## 3.2 Pembahasan

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan gagalnya proses penyesuaian antara dua individu yang membentuk rumah tangga. Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, perceraian tidak lagi dianggap tabu sebagaimana dahulu. Kini, banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga, baik karena

alasan ketidakharmonisan, ekonomi, maupun ketidakcocokan pribadi (Zulva Fahurrochman et al., 2023). Hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan selebritas, tokoh agama, hingga masyarakat umum, serta tidak memandang lama atau singkatnya usia pernikahan (Coontz, 2007).

Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya angka perceraian di usia muda, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Berdasarkan keterangan penyuluh agama KUA Kencong, mayoritas pasangan yang mengajukan gugatan perceraian berada pada rentang usia 21 tahun. Usia ini tergolong muda dalam konteks kesiapan psikologis dan emosional untuk membina rumah tangga. Terdapat beberapa faktor utama penyebab perceraian usia muda di wilayah tersebut, yakni faktor ekonomi, media sosial, dan tekanan keluarga (Rosita & Fendito, 2023).

Faktor ekonomi menempati urutan pertama sebagai penyebab perceraian. Ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga menimbulkan konflik berkepanjangan. Kurangnya penghasilan, beban tanggungan, serta minimnya keterampilan kerja menjadi pemicu utama yang sering disebutkan dalam proses mediasi perceraian (Badruzaman, 2021). Ketika kondisi finansial tidak stabil, ketegangan antar pasangan meningkat, yang pada akhirnya memicu perceraian.

Selain ekonomi, media sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting. Perilaku bermedia sosial yang tidak bijak menyebabkan munculnya kecemburuan, ketidakpercayaan, hingga perselingkuhan. Keterbukaan informasi di media sosial juga membuat pasangan muda lebih mudah terpengaruh oleh narasi-narasi negatif seputar pernikahan, serta membandingkan rumah tangganya dengan orang lain secara tidak realistis (Nuzha, 2023). Hal ini mengikis kepercayaan antar pasangan dan mempercepat proses retaknya hubungan.

Faktor lain yang turut memperkeruh hubungan rumah tangga adalah tekanan dari keluarga besar. Dalam beberapa kasus, pasangan muda belum sepenuhnya mandiri dan masih berada dalam pengaruh keluarga inti. Tuntutan tinggal bersama mertua, intervensi dalam pengambilan keputusan, dan perbedaan budaya antar keluarga menyebabkan ketegangan yang akhirnya berujung pada perceraian (Khulasi et al., 2023).

Namun demikian, sebelum permohonan perceraian disetujui oleh KUA, penyuluh agama berkewajiban melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menengahi konflik, tetapi juga memberi ruang bagi pasangan untuk mengevaluasi ulang keputusan mereka. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang prosedur mediasi, pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga tanpa harus langsung melalui pengadilan (Rofiqi et al., 2022). Mediasi yang dilakukan oleh penyuluh agama mencakup konseling individu maupun pasangan, di mana akar masalah diidentifikasi dan dicari solusi bersama (Mahendra et al., 2024).

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Tingginya angka perceraian usia muda di wilayah Kencong menunjukkan adanya permasalahan serius dalam kesiapan pasangan muda dalam membina rumah tangga. Berdasarkan hasil identifikasi, penyebab utama perceraian mencakup masalah ekonomi, pengaruh negatif media sosial, serta tekanan dari keluarga besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasangan muda rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian akibat minimnya kesiapan emosional, finansial, dan sosial.

Melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), program penguatan bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA Kencong berhasil memperkuat kapasitas penyuluh agama dan meningkatkan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan berumah tangga. Kegiatan ini melibatkan enam tahapan (preparing, discovery, dream, define, design, dan destiny) dan menghasilkan modul bimbingan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dampak nyata dari kegiatan ini adalah menurunnya angka perceraian usia muda di semester awal tahun 2024, serta meningkatnya pemahaman pasangan muda mengenai tanggung jawab dalam pernikahan.

### 4.2 Saran

1. Bagi KUA Kencong, perlu dilakukan penguatan berkelanjutan terhadap program bimbingan pra-nikah, baik dari segi materi, metode, maupun pelibatan mitra seperti Pengadilan Agama dan lembaga konseling keluarga.
2. Bagi penyuluh agama**,** disarankan untuk terus memperbarui pendekatan edukasi berbasis konteks lokal dan usia peserta, serta melakukan pendampingan pasca-nikah bagi pasangan yang rentan.
3. Bagi pasangan calon pengantin**,** penting untuk mengikuti program bimbingan pra-nikah secara penuh dan aktif, serta melakukan refleksi pribadi mengenai kesiapan menikah, bukan hanya dari aspek cinta tetapi juga kesiapan emosional, spiritual, dan ekonomi.
4. Bagi peneliti dan akademisi**,** kegiatan pengabdian serupa dapat direplikasi di wilayah lain dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis aset lokal, serta dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap ketahanan keluarga.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami sangat berterima kasih kepada Pembimbing dan Dosen Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Universitas Al-Falah As- Sunniyyah Kencong-Jember dan Fakultas, yang telah mendukung kegiatan penelitian kepada masyarakat ini, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak KUA Kencong atas kerjasama, sambutan hangat, dan partisipasi aktif yang telah Anda berikan. Kepada semua partisipan penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan energi mereka, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan aktif dan umpan balik yang sangat berharga.

## 6. DAFTAR RUJUKAN


Ahmad, M. (2007). Asset Based Communities Development (ABCD): Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga Studi Kasus Pelaksanaan KKN ke-61 di Dusun Ngreco Surocolo, Selohardjo, Pundong, Bantul tahun Akademik 2007. *Aplikasia*, *VIII*(2), 104–113. http://digilib.uin-suka.ac.id/8282/1/MUNAWAR AHMAD ASSET BASED COMMUNITIES DEVELOPMENT.pdf

Ahmad, M. A. (2018). THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, *6*(11), 1–6. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082

Ardiwinata, J. S., Purnomo, P., & Sukmana, C. (2019). Management of Premarital Education to Build Readiness to Marry Youth in the Community Education Perspective. *Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Sciences (ICES 2018)*. https://doi.org/10.2991/ices-18.2019.25

Ariz Rizaludin. (2025). Pernikahan Usia Dini dan Perceraian: Menyibak Fenomena yang Sering Diabaikan di Era Modern. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* , *7*(1), 51–63. https://doi.org/10.47467/as.v7i1.5825

Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, *6*(1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653

COONTZ, S. (2007). The Origins of Modern Divorce. *Family Process*, *46*(1), 7–16. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00188.x

Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). UPAYA PERDAMAIAN PROSES PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN AGAMA SEBAGAI FAMILY COUNSELING. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, *12*(1), 1–21. https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5

Gede Agus Krisna Mahendra, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2024). Analisis hukum mediasi perceraian di pengadilan agama Legal analysis of divorce mediation in religious courts. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(2), 150–155. https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.150-155

Januari, N. (2023). MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *3*(3), 120–130. https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613

Khulasi, B. Al, Devi, L. M., Wahida, N., & Fitriana, A. Q. Z. (2023). Konflik Rumah Tangga Pada Wanita Peran Ganda (Studi Deskriptif Pada Wanita Yang Mengalami Perceraian Di Desa Rowotengah). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, *1*(3), 210–211. https://doi.org/10.62379/jishs.v1i3.739

Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(2), 995. https://doi.org/10.29210/1202323413

Lumunder, E. M., Retor, E. A., Kreysen, I. F., Bawihu, S. E., Awalo, M. L., & Wolter Weol. (2024). PENGARUH PENGGEMBALAAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL PASANGAN DALAM MEMASUKI PERNIKAHAN. *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling*, *1*(3), 35–46. https://doi.org/10.70420/vsah1n56

Mercusuar, J. K., Rosalini, W., Ummah, W., Elyas, M., Budiman, A., Kesehatan, I., Soebandi, U. D., Kebidanan, D., Kesehatan, P., Husada, W., & Malang, N. (2024). HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN IBU DENGAN PERNIKAHAN DINI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER. *JURNAL KESEHATAN MERCUSUAR*, *7*(2), 103–113. https://doi.org/10.36984/JKM.V7I2.528

Munzillah, I. M., Azkiyah, A., & Rohimah, S. (2024). Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam. *TSAQOFAH*, *4*(5), 3575–3588. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i5.3381

Nuzha. (2023). THE MISUSE OF SOCIAL MEDIA AS A CAUSE OF DIVORCE AT THE MAJENE RELIGIOUS COURT (STUDY OF FIQH AND SOCIAL MEDIA). *Jurnal Hukum Islam*, *20*(2). https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.6914

Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, *1*(1). https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946

Ramadhani, F., & Saleh, A. (2023). PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Lex Lectio Law Journal*, *1*(1), 1–13. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.14

Siagian, R. D., & Misrah, M. (2024). Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, *7*(2), 192–202. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229

Soleha, Z., Kurniawati, W., & Rohimah, S. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Islam terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan, dan Penanganan. *TSAQOFAH*, *4*(3), 1761–1760. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i3.3004

Takdir, & Fajriani, N. (2023). Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, *5*(2), 83–98. https://doi.org/10.35905/ijic.v5i2.6671

Tamam, B., Rohmad Agus Solihin, Ubaidillah Al Akhro, Nur Hafidhotul Ilma, Musfikil Wildan, Mochammad Sholeh, Syarifatul Amaliyah, Ifadatullailiyah, Firda Infitahul Mawarddah, & Muhammad Aldin Hamdani. (2023). COFFEE PROCESSING ASSISTANCE FOR HYANG ARGOPURO COFFEE FARMERS USING THE ABCD (ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) APPROACH. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(2), 194–200. https://doi.org/10.30997/qh.v9i2.8222

Taufik, T. (2015). BIMBINGAN KELOMPOK PRA-NIKAH BAGI MENCEGAH PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN MUDA. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *15*(2), 118. https://doi.org/10.24036/pedagogi.v15i2.5838

Yangto, Y., & Sayehu, S. (2025). Mediasi Perceraian dalam Tinjauan Hukum pada Pengadilan Agama. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, *5*(1). https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.6309

Zulva Fahurrochman, I., Fadhilah, M., Fitrohromadona Al-Jabar, S., Herdiyanto, Y., Kunci, K., & Dini, P. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Perspektif Hukum dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, *3*(3), 1–11. https://doi.org/10.24036/JCE.V2I1.98